



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 34 TAHUN 2021

ABOUT

AMENDMENT TO THE GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN
NOMOR 9 TAHUN 2013 ABOUT THE GUIDELINES FOR REGIONAL DEPOSIT MONEY

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, uang milik daerah yang belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Deposito Uang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pedoman Deposito Uang Milik Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Pembentukan Daerah-Daerah Otonom tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Deposito Uang Milik Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 dihapus, angka 5, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dihapus
4. Dihapus
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Bank Umum adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah .
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

12. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank selanjutnya disebut Deposito.

2. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan pada PT BPD Kaltim Kaltara atau bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bunga deposito atau bagi hasil merupakan pendapatan Daerah yang langsung dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembukuan bunga deposito atau bagi hasil sebagai Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Badan melaporkan pelaksanaan penempatan deposito setiap semester kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007